



Politik Hukum Investasi Asing di Era Teknologi Digital

Akhmad Ikraam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Indonesia

Email: akhmadikraam@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk pola dan arah investasi asing (foreign direct investment/FDI). Di Indonesia, politik hukum investasi asing mengalami tantangan dan perubahan yang signifikan dalam menanggapi arus teknologi digital. Artikel ini menganalisis bagaimana dinamika politik hukum mempengaruhi regulasi investasi asing di sektor digital, serta mengkaji sejauh mana regulasi tersebut selaras dengan kebutuhan perlindungan hukum, kedaulatan digital, dan daya saing nasional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kritis terhadap kebijakan terkini, tulisan ini merekomendasikan perlunya politik hukum yang adaptif, berdaulat, dan berkeadilan dalam menghadapi disrupsi digital dan penetrasi modal asing. Studi ini menunjukkan bahwa keterbukaan investasi tanpa penguatan kapasitas regulatif dan kelembagaan akan memperlemah posisi tawar Indonesia di tengah kompetisi ekonomi digital global. Oleh karena itu, dibutuhkan arah politik hukum yang tidak hanya mendukung pertumbuhan investasi, tetapi juga memastikan perlindungan atas hak digital warga negara, penguatan infrastruktur lokal, dan terciptanya ekosistem digital yang berkelanjutan. Politik hukum investasi asing di era digital harus dilandasi prinsip keadilan, kedaulatan, dan keberlanjutan untuk menjamin manfaat yang merata bagi seluruh komponen bangsa.

Kata kunci: politik hukum; investasi asing; teknologi digital; regulasi; kedaulatan digital

Abstract

Digital transformation has changed the global economic landscape, including the patterns and directions of foreign direct investment (FDI). In Indonesia, the politics of foreign investment law are experiencing significant challenges and changes in responding to the flow of digital technology. This article analyzes how political and legal dynamics affect foreign investment regulations in the digital sector, as well as examines the extent to which these regulations are aligned with the needs of legal protection, digital sovereignty, and national competitiveness. With a juridical-normative approach and a critical analysis of current policies, this paper recommends the need for an adaptive, sovereign, and just legal politics in the face of digital disruption and foreign capital penetration. This study shows that investment openness without strengthening regulatory and institutional capacity will weaken Indonesia's bargaining position in the midst of global digital economy competition. Therefore, a political and legal direction is needed that not only supports investment growth, but also ensures the protection of citizens' digital rights, strengthening local infrastructure, and creating a sustainable digital ecosystem. The legal politics of foreign investment in the digital era must be based on the principles of justice, sovereignty, and sustainability to ensure equitable benefits for all components of the nation.

Keywords: legal politics; foreign investment; digital technology; regulation; digital sovereignty

PENDAHULUAN

Investasi asing memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Indonesia (Maya Rosmayanti & Rani Apriani, 2023; Syuzairi et al., 2022). Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia secara aktif mendorong masuknya Foreign Direct Investment (FDI) guna membangun infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, dan mempercepat alih teknologi (Al-Mihyaw, 2019; Anuchitworawong & Thampanishvong, 2015; Levis et al., 2023; Magombeyi & Odhiambo, 2017). Namun, dengan munculnya era teknologi digital, struktur dan orientasi FDI mengalami transformasi signifikan. Investor tidak lagi hanya tertarik pada sumber daya alam dan manufaktur, melainkan semakin

fokus pada sektor digital seperti layanan keuangan berbasis teknologi, cloud computing, serta platform e-commerce dan marketplace digital (Djelic & Quack, 2018; Gangele & Kumar, 2025; Head, 2025; Stobierski, 2021; Surajwancy, 2024).

Perubahan ini menimbulkan implikasi mendalam terhadap kebijakan hukum nasional, khususnya dalam ranah hukum investasi. Politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam membentuk dan menerapkan hukum, dituntut untuk merespons dinamika investasi digital yang bersifat lintas batas, cepat, dan disruptif. Ketidakmampuan negara untuk merumuskan politik hukum yang tanggap terhadap transformasi digital berpotensi menimbulkan celah hukum (*legal gaps*), yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pasar global tanpa kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional (Rahardjo, 2000).

Era digital juga mengubah karakteristik investasi asing, dari yang bersifat fisik menjadi non-fisik, dari yang berbasis aset tetap menjadi berbasis data dan jaringan. Hal ini menantang rezim hukum konvensional yang cenderung berorientasi pada kepemilikan fisik dan lokasi investasi. Sebagai contoh, perusahaan seperti Google atau Meta bisa menghasilkan keuntungan besar di Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik atau badan hukum lokal yang signifikan (OECD, 2021). Dalam kondisi ini, politik hukum investasi harus bergeser dari sekadar membuka pasar menjadi strategi proteksi dan kedaulatan digital.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana politik hukum Indonesia mampu mengatur, mengawasi, dan mengarahkan arus investasi asing digital secara adil dan berdaulat? Ketidaksiapan negara dalam mengatur penetrasi modal asing digital tidak hanya berdampak pada persaingan bisnis lokal, tetapi juga berpotensi mengancam privasi warga negara dan kedaulatan data nasional. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap arah politik hukum menjadi keniscayaan dalam menghadapi kompleksitas investasi di era digital (Hildebrandt, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum investasi asing di Indonesia dalam konteks era teknologi digital. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hukum nasional menyesuaikan dirinya terhadap pola investasi digital, serta bagaimana strategi hukum dapat menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi dan perlindungan kepentingan nasional. Kajian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta ditunjang oleh perspektif *socio-legal* dalam melihat dampak regulasi terhadap tatanan sosial dan ekonomi digital.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa Indonesia belum memiliki peta jalan hukum (*legal roadmap*) yang terintegrasi antara kebijakan investasi, transformasi digital, dan perlindungan hukum digital. Regulasi-regulasi yang ada seperti UU Penanaman Modal dan UU PDP masih bekerja secara sektoral dan belum membentuk ekosistem hukum digital yang komprehensif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap penguatan politik hukum investasi asing berbasis kedaulatan digital dan keadilan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi dan hukum investasi, khususnya terkait politik hukum investasi asing di era digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi investasi asing yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional tanpa menghambat inovasi teknologi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum,

dan pelaku usaha dalam memahami implikasi hukum investasi asing berbasis teknologi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang mengatur investasi asing di sektor teknologi digital. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis politik hukum sebagai arah kebijakan pembentukan dan penerapan hukum dalam konteks investasi digital, serta mengevaluasi kesesuaian regulasi yang ada dengan kebutuhan perlindungan hukum, kedaulatan digital, dan daya saing nasional.

Penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) yang bersifat preskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi arah politik hukum yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi transformasi digital dan penetrasi modal asing. Dengan sifat preskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis bagi pembaruan kebijakan hukum investasi digital di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis regulasi yang berkaitan dengan investasi asing dan transformasi digital, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan sektoral yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, BKPM, dan lembaga terkait lainnya. Analisis dilakukan untuk melihat konsistensi, efektivitas, dan koherensi regulasi dalam mengatur investasi asing di sektor digital.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan memahami konsep-konsep hukum seperti politik hukum, kedaulatan digital, Foreign Direct Investment (FDI), dan keadilan sosial dalam konteks ekonomi digital. Analisis konseptual ini bersumber dari literatur hukum, teori pembangunan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, serta konsep digital sovereignty dan surveillance capitalism dari literatur interdisipliner.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus aktual yang menggambarkan dinamika investasi asing digital di Indonesia, seperti akuisisi platform lokal oleh korporasi asing, dominasi perusahaan global seperti Google, Meta, dan TikTok, serta persoalan hukum terkait pajak digital dan perlindungan data. Analisis kasus digunakan untuk melihat bagaimana regulasi diimplementasikan dan tantangan yang muncul di lapangan.

d. Pendekatan Socio-Legal

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan perspektif socio-legal yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, politik, dan teknologi. Pendekatan ini membantu memahami dampak sosial dari regulasi investasi digital, termasuk isu ketimpangan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dan partisipasi UMKM dalam ekosistem digital.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan investasi asing dan ekonomi digital, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait penyelenggaraan sistem elektronik, peraturan BKPM mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi investasi asing, serta kebijakan fiskal yang berkaitan dengan ekonomi digital.

Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan hasil kajian dari lembaga nasional maupun internasional seperti Bappenas, Kementerian Kominfo, OECD, UNCTAD, dan World Economic Forum, yang digunakan untuk memperkuat landasan teoretis serta memberikan perspektif komparatif terhadap praktik regulasi investasi digital di berbagai negara. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang berfungsi menjelaskan istilah hukum dan konsep teknis di bidang investasi asing dan ekonomi digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, menelusuri literatur ilmiah dari berbagai sumber, menganalisis dokumen kebijakan strategis dan operasional, serta mengumpulkan data empiris terkait praktik investasi asing digital di Indonesia, seperti data akuisisi, laporan keuangan perusahaan digital, dan pemberitaan mengenai regulasi serta implementasi hukum investasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Investasi Asing: Pengantar Konseptual

Politik hukum merupakan cabang penting dalam ilmu hukum yang berfungsi sebagai kompas dalam menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum oleh negara. Konsep ini menggambarkan bagaimana negara menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Dalam konteks investasi asing, politik hukum mencerminkan bagaimana negara menyusun kebijakan hukum untuk menarik, mengatur, atau membatasi arus modal luar negeri. Politik hukum tidak netral, melainkan sarat dengan nilai, kepentingan, dan pertimbangan kekuasaan yang mencerminkan visi pembangunan nasional (Mahfud MD, 2009).

Secara normatif, politik hukum investasi asing di Indonesia ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberikan landasan bagi keterbukaan investasi asing, namun tetap menekankan perlunya perlindungan terhadap kepentingan nasional, seperti pelibatan tenaga kerja lokal, transfer teknologi, dan keberpihakan terhadap UMKM. Meski demikian, dalam praktiknya, politik hukum yang dihasilkan lebih condong pada liberalisasi dan kemudahan akses pasar bagi investor asing, sementara aspek perlindungan sosial dan kedaulatan ekonomi sering kali menjadi subordinat.

Politik hukum juga berinteraksi erat dengan dinamika global, termasuk dalam hal arus teknologi digital. Masuknya perusahaan digital multinasional dengan kekuatan modal dan teknologi yang besar, mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk merevisi pendekatan hukumnya. Ketika regulasi investasi masih didasarkan pada paradigma konvensional, platform digital global dapat dengan mudah memanfaatkan kekosongan hukum

untuk beroperasi secara bebas, tanpa kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional (World Economic Forum, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan orientasi politik hukum agar sesuai dengan struktur ekonomi digital yang baru.

Dalam teori pembangunan hukum, politik hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukanlah sistem tertutup yang statis, melainkan alat rekayasa sosial yang harus tanggap terhadap kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, arah politik hukum investasi asing tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat lokal dalam ekonomi digital. Hal ini menuntut keseimbangan antara membuka peluang investasi dan menjaga kedaulatan hukum negara (Rahardjo, 2007).

Relevansi politik hukum juga dapat dianalisis melalui pendekatan interdisipliner, khususnya hubungan antara hukum, ekonomi, dan teknologi. Investasi digital bukan sekadar masalah bisnis, tetapi juga menyangkut isu regulasi data, perlindungan privasi, dan ketimpangan distribusi keuntungan. Oleh karena itu, politik hukum investasi harus bersifat integratif, menghubungkan antara kepentingan ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Tanpa pendekatan ini, regulasi yang dihasilkan akan timpang dan tidak menjawab kompleksitas realitas digital saat ini (Hildebrandt, 2020).

Dengan demikian, politik hukum investasi asing perlu diarahkan pada tiga prinsip utama: adaptif terhadap transformasi digital, protektif terhadap kedaulatan nasional, dan progresif dalam mendorong keadilan ekonomi. Ketiganya harus diwujudkan dalam bentuk regulasi yang tidak hanya ramah investasi, tetapi juga berpihak pada pembangunan nasional jangka panjang. Arah politik hukum yang demikian akan menempatkan Indonesia tidak sekadar sebagai pasar digital, melainkan sebagai negara berdaulat yang memiliki kendali atas arah pembangunan teknologinya (Bappenas, 2019).

Investasi Asing di Era Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah investasi asing secara global. Perusahaan multinasional kini tidak lagi sekadar mencari lokasi produksi dengan biaya rendah, tetapi juga mengincar pasar digital yang luas, infrastruktur data yang stabil, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan platform digital. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu target utama investasi asing berbasis teknologi karena besarnya populasi, penetrasi internet yang tinggi, dan pertumbuhan pengguna platform digital yang masif (Google et al., 2023). Hal ini menjadikan sektor digital sebagai medan strategis bagi arus FDI kontemporer.

Investasi digital mencakup beragam bentuk, mulai dari modal ventura di startup teknologi, akuisisi platform lokal oleh perusahaan asing, hingga investasi pada infrastruktur digital seperti pusat data dan jaringan 5G. Misalnya, akuisisi Tokopedia oleh Gojek (kemudian menjadi GoTo), serta masuknya investor asing seperti Alibaba, SoftBank, dan Sea Group ke pasar Indonesia menunjukkan bahwa nilai strategis pasar digital Indonesia telah diakui global. Namun, masuknya modal asing tersebut sering kali tidak diiringi dengan alih teknologi maupun pemberdayaan ekonomi digital lokal secara memadai (Kemenkeu RI, 2023).

Perusahaan teknologi asing kerap menggunakan skema investasi yang kompleks dan lintas yurisdiksi, seperti melalui perusahaan cangkang (*shell companies*) di negara suaka pajak. Hal ini menyulitkan otoritas nasional untuk menarik pajak dan mengukur kontribusi nyata investasi terhadap perekonomian. Selain itu, dominasi perusahaan asing terhadap infrastruktur

penting seperti server, data center, dan aplikasi pembayaran menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya kendali negara terhadap kedaulatan digital (Zuboff, 2019). Oleh karena itu, pengawasan terhadap investasi digital tidak cukup dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata, melainkan harus disertai perangkat hukum yang kuat.

Dari perspektif tenaga kerja dan pengembangan industri lokal, investasi asing di sektor digital juga menghadirkan tantangan tersendiri. Seringkali investor asing membawa sistem manajerial dan teknologi dari luar tanpa memberi ruang bagi transfer keahlian dan pelatihan tenaga kerja domestik. Startup lokal yang mendapatkan pendanaan asing kerap hanya menjadi jembatan pasar tanpa kontrol penuh atas teknologi inti yang mereka gunakan. Akibatnya, ekosistem digital nasional berisiko menjadi sangat bergantung pada modal, teknologi, dan standar asing (UNCTAD, 2021).

Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya regulasi sektor digital di Indonesia yang masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Misalnya, kewenangan antara Kementerian Kominfo, BKPM, dan Kementerian Keuangan sering tumpang tindih dalam hal pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital. Belum adanya kebijakan fiskal digital yang progresif juga menyebabkan potensi pajak digital tidak tergarap maksimal. Selain itu, absennya mekanisme pengawasan terhadap data lintas batas memperlemah posisi hukum negara dalam melindungi hak digital warga negara dari ekspansi investor asing (Kominfo RI, 2022).

Situasi ini menegaskan perlunya penyusunan strategi hukum investasi digital yang inklusif dan terkoordinasi. Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam menyaring jenis investasi asing yang masuk, sekaligus memperkuat kemampuan domestik dalam membangun infrastruktur digital mandiri. Kehadiran investor asing seyogianya menjadi alat untuk memperkuat daya saing nasional, bukan justru memperdalam ketergantungan struktural. Politik hukum investasi digital harus berpihak pada kepentingan nasional dengan tetap menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif (Bappenas, 2021).

Tantangan Regulasi: Ketimpangan, Fragmentasi, dan Ketergantungan

Salah satu tantangan utama dalam politik hukum investasi asing di sektor digital adalah ketimpangan regulasi yang masih cenderung pro-investor dan minim keberpihakan pada perlindungan kepentingan nasional. Banyak kebijakan yang difokuskan pada kemudahan perizinan dan insentif fiskal bagi investor asing, tetapi abai terhadap mekanisme pengendalian terhadap dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari ekspansi digital tersebut. Ketimpangan ini tampak jelas dalam berbagai revisi peraturan, termasuk dalam Omnibus Law yang menempatkan kepentingan bisnis di atas perlindungan hak pekerja dan lingkungan digital (Setiadi, 2022).

Regulasi yang ada juga menunjukkan fragmentasi kelembagaan yang serius. Berbagai lembaga seperti Kementerian Kominfo, BKPM, Kementerian Keuangan, dan OJK memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam mengatur aktivitas ekonomi digital, termasuk dalam investasi asing. Ketidakjelasan pembagian otoritas ini menyebabkan kebijakan yang diterbitkan kerap bertabrakan atau saling menegasikan. Akibatnya, implementasi regulasi berjalan tidak konsisten dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha domestik maupun asing (Kominfo RI, 2022).

Masalah lain yang muncul adalah keterlambatan negara dalam mengantisipasi perkembangan teknologi melalui regulasi. Contohnya, pengaturan mengenai data center dan lokasi penyimpanan data baru menjadi fokus setelah perusahaan asing telah lama beroperasi dengan menyimpan data pengguna di luar negeri. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang menguntungkan korporasi global dan melemahkan posisi negara dalam melindungi data warganya. Reaksi regulatif yang bersifat reaktif, bukan proaktif, menjadi cerminan lemahnya kapasitas negara dalam mengelola transformasi digital secara berdaulat (Hildebrandt, 2020).

Di sisi lain, ketergantungan terhadap teknologi asing juga menimbulkan kerentanan struktural dalam pembangunan ekonomi digital nasional. Banyak platform yang digunakan masyarakat Indonesia, seperti WhatsApp, Facebook, Google, dan TikTok, berasal dari luar negeri dan tidak memiliki entitas hukum yang kuat di Indonesia. Hal ini menyulitkan pemerintah dalam menegakkan kepatuhan hukum, menarik pajak, dan mengatur konten yang beredar. Ketergantungan ini juga memperlemah kemampuan inovasi domestik karena minimnya dukungan terhadap riset dan teknologi lokal (UNCTAD, 2021).

Ketimpangan dan ketergantungan tersebut diperparah oleh rendahnya literasi digital dalam lembaga pemerintahan dan masyarakat luas. Regulasi yang dibuat kerap tidak didasarkan pada pemahaman mendalam tentang ekosistem digital, sehingga sulit diterapkan di lapangan. Misalnya, kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak diimbangi dengan sistem monitoring yang efektif, menyebabkan banyak platform asing beroperasi tanpa pengawasan. Hal ini menciptakan praktik hukum yang diskriminatif dan merugikan pelaku usaha domestik yang taat aturan (Nugroho, 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan politik hukum yang bersifat holistik dan terkoordinasi. Pemerintah harus menyusun peta jalan regulasi digital nasional yang melibatkan lintas sektor dan lembaga, serta menjamin akuntabilitas, partisipasi publik, dan prinsip keadilan dalam penyusunan regulasi. Selain itu, perlu dibangun ekosistem kelembagaan yang mampu mendorong inovasi lokal, mengurangi ketergantungan terhadap asing, dan memperkuat posisi hukum negara dalam menghadapi dinamika investasi digital global (Bappenas, 2023).

Arah Politik Hukum yang Berkeadilan dan Berdaulat

Dalam menghadapi gelombang digitalisasi global, arah politik hukum Indonesia dalam sektor investasi asing harus dirancang secara berkeadilan dan berdaulat. Politik hukum tidak hanya menjadi alat untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap bentuk investasi berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Orientasi kebijakan hukum yang terlalu liberal dan pro-korporasi asing dapat memunculkan ketimpangan sosial dan memperlemah posisi negara dalam mengendalikan aset-aset strategis digital (Rahardjo, 2007).

Arah politik hukum harus bertumpu pada prinsip kedaulatan digital. Kedaulatan digital mencakup kemampuan negara untuk mengendalikan data, platform, dan infrastruktur digital dalam batas yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur data center lokal, perlindungan data pribadi, dan akses pemerintah terhadap informasi yang dikuasai perusahaan asing menjadi hal krusial. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu dijadikan fondasi dalam merancang kebijakan investasi digital yang melindungi hak warga dan kepentingan strategis nasional.

Politik hukum yang berkeadilan juga harus menjamin bahwa hasil dari investasi asing tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite atau korporasi global, tetapi juga dirasakan oleh pelaku UMKM digital, startup lokal, serta komunitas teknologi dalam negeri. Insentif fiskal dan fasilitas kemudahan investasi harus disertai dengan kewajiban investor asing untuk membangun kemitraan dengan pelaku lokal, menyerap tenaga kerja domestik, serta mentransfer pengetahuan dan teknologi. Skema kemitraan dan keberpihakan ini harus diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Arah politik hukum idealnya juga mendorong pembentukan Badan Koordinasi Investasi Digital Nasional yang memiliki otoritas untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral terkait investasi, transformasi digital, dan perlindungan konsumen. Koordinasi lintas lembaga ini penting untuk menghindari fragmentasi kebijakan dan memperkuat posisi hukum negara dalam negosiasi dengan investor asing. Selain itu, badan ini dapat menjadi pusat data regulasi dan pengawasan terpadu yang menjamin transparansi dan akuntabilitas proses investasi digital (Kominfo RI, 2022).

Politik hukum berdaulat juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak digital warga negara. Investasi asing tidak boleh mengorbankan hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas akses yang adil terhadap teknologi. Regulasi yang mengatur platform digital asing harus menjamin keterbukaan algoritma, perlindungan terhadap disinformasi, serta pemberdayaan konten lokal. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor akademik menjadi kunci dalam merumuskan hukum digital yang inklusif dan demokratis (Hildebrandt, 2015).

Akhirnya, arah politik hukum ke depan harus mengedepankan prinsip *digital justice*, yaitu keadilan yang berbasis pada pemerataan akses, partisipasi, dan manfaat dari transformasi digital. Investasi asing di bidang digital tidak boleh hanya menguntungkan korporasi global, tetapi harus menjadi sarana untuk membangun kedaulatan teknologi, ketahanan data, dan kemakmuran digital bersama. Indonesia membutuhkan politik hukum yang bukan hanya responsif terhadap teknologi, tetapi juga transformatif dalam menjadikan digitalisasi sebagai jalan untuk mencapai keadilan sosial dan kemandirian bangsa (Bappenas, 2024).

KESIMPULAN

Investasi asing di sektor digital telah membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun sekaligus menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Di satu sisi, arus modal asing mampu mendorong inovasi dan memperluas akses teknologi bagi masyarakat. Di sisi lain, dominasi korporasi global dalam ekosistem digital Indonesia mengancam kedaulatan hukum dan menimbulkan ketergantungan struktural. Dalam konteks inilah, penting bagi negara untuk tidak hanya memfasilitasi investasi, tetapi juga memastikan regulasi yang adil dan strategis untuk perlindungan kepentingan nasional. Politik hukum memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan isi dari regulasi yang mengatur investasi asing digital. Politik hukum yang adaptif dan transformatif diperlukan untuk merespons perubahan cepat dalam dunia teknologi. Negara harus mampu menyusun kebijakan hukum yang tidak hanya memfasilitasi investasi, tetapi juga menjamin perlindungan hak digital warga

negara, kedaulatan atas data, serta keberlangsungan industri teknologi nasional. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh pasif, melainkan menjadi alat pengendali yang reflektif dan proaktif.

Persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ketimpangan regulasi, fragmentasi kelembagaan, serta rendahnya koordinasi antarinstansi dalam mengatur investasi digital. Selain itu, belum adanya peta jalan hukum digital nasional yang terintegrasi menyebabkan kebijakan berjalan parsial dan tidak efisien. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan kelembagaan menjadi urgensi dalam mewujudkan tatanan hukum investasi yang berpihak pada pembangunan jangka panjang. Tanpa upaya tersebut, Indonesia akan terus tertinggal dalam penguasaan teknologi strategis. Diperlukan arah politik hukum yang berkeadilan dan berdaulat untuk menjamin bahwa investasi asing digital benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas nasional. Kedaulatan digital, transfer teknologi, serta perlindungan data pribadi harus menjadi fondasi dalam setiap perjanjian dan kebijakan investasi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari investasi tidak hanya dinikmati oleh korporasi asing, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan ekosistem digital lokal, termasuk pelaku UMKM dan startup.

Kebijakan politik hukum juga harus diarahkan untuk mendorong terbentuknya tata kelola digital yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipasi publik dalam penyusunan regulasi digital sangat penting untuk menciptakan legitimasi hukum dan mencegah bias terhadap kepentingan investor besar. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengawasi implementasi hukum digital agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, politik hukum investasi asing di era teknologi digital harus bersifat strategis, integratif, dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Politik hukum tidak boleh hanya menjadi respons atas tekanan pasar, tetapi harus menjadi pilar dalam membangun peradaban digital Indonesia yang inklusif dan berdaulat. Investasi digital harus diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang mampu mengendalikan teknologinya sendiri dan menyejahterakan rakyat melalui transformasi digital yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mihyawi, S. N. (2019). Foreign direct investment and economic growth in Jordan. *Journal of Social, Political, and Economic Studies*, 44(1–2).
- Anuchitworawong, C., & Thampanishvong, K. (2015). Determinants of foreign direct investment in Thailand: Does natural disaster matter? *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 14, 312–321.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Visi Indonesia 2045: Menuju negara maju, berdaulat, adil dan makmur*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Strategi nasional ekonomi digital Indonesia 2020–2030*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *Indonesia digital vision 2045: Strategi dan regulasi transformasi digital nasional*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). *Agenda pembangunan digital berbasis keadilan sosial 2045*. Jakarta.
- Djelic, M. L., & Quack, S. (2018). Globalization and business regulation. *Annual Review of Sociology*, 44. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053532>

- Gangele, P., & Kumar, A. (2025). The impact of globalization on business strategies: A systematic review. *International Journal of Innovations in Science, Engineering, and Management*. <https://doi.org/10.69968/ijisem.2025v4i164-71>
- Google, Temasek, & Bain. (2023). *e-Conomy SEA 2023*.
- Head, K. R. (2025). The business of globalization and the globalization of business. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 11(8). <https://doi.org/10.33642/ijbass.v11n8p3>
- Hildebrandt, M. (2015). *Smart technologies and the end(s) of law*. Edward Elgar.
- Hildebrandt, M. (2020). *Law for computer scientists and other folk*. Oxford University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan investasi teknologi 2022*. Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Strategi nasional kemitraan UMKM dan investor asing*. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022a). *Kajian tata kelola ekonomi digital di Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022b). *Laporan evaluasi tata kelola ekonomi digital Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022c). *Rencana penguatan kelembagaan investasi digital terpadu*. Jakarta.
- Levis, M., Muradoğlu, Y. G., & Vasileva, K. (2023). Herding in foreign direct investment. *International Review of Financial Analysis*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102503>
- Magombeyi, M. T., & Odhiambo, N. M. (2017). Foreign direct investment and poverty reduction. *Comparative Economic Research*, 20(2). <https://doi.org/10.1515/cer-2017-0013>
- Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nugroho, Y. (2021). *Regulasi dan literasi digital: Tantangan era disrupsi*. LP3ES.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Digital disruption in banking and its impact on market structure and regulation*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum dan perubahan sosial*. Kompas.
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hukum investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8500>
- Setiadi, A. W. (2022). Politik hukum dan ketimpangan regulasi di era omnibus law. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 231–233.
- Stobierski, T. (2021). *6 pros and cons of globalization in business to consider*. Harvard Business School Online.
- Surajwancy, S. (2024). A study on impact of globalization on small businesses. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 8(5). <https://doi.org/10.55041/ijrsrem33247>
- Syuzairi, M., Anggitarius, Y., Jalal, A., & Paramita, B. (2022). Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menarik investasi asing di Kota Batam. *Bahtera Inovasi*, 6(1), 86–96.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2021). *Digital economy report 2021: Cross-border data flows and development*. Geneva.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

World Economic Forum. (2022). *Digital FDI: Policies for sustainable growth*. Geneva.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License